## **ABSTRAK**

TINJAUAN YURIDIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENINGKATNYA PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

## Oleh

## KHANIFAH SRI PAMBUDI

Meningkatnya perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyebabkan adanya aturan mengenai dispensasi perkawinan yang menimbulkan masalah didalam masyarakat yaitu faktor-faktor pendorong perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan upaya hukum terhadap pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, tipe penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala yang lainnya. Sumber data utama yang digunakan adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan. Metode pengelolaan data, pemeriksaan data (editing) sistematisasi data. Analisis pengolaan data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak dibawah umur yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Tengah yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan,dan faktor pergaulan bebas. Selanjutnya, upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan adanya dispensasi perkawinan yang tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Kata kunci: Perkawinan, Perkawinan Anak Dibawah Umur, Kabupaten Tulang Bawang Tengah.